



PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor : 30-P/PM I-04/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Yuli Alamsyah.
Pangkat/NRP : Serda/3920603150772.
Jabatan : Babinsa Ramil 405-2/Merapi.
Kesatuan : Kodim 0405/Lahat.
Tempat/tanggal lahir : Baturaja (Sumsel)/09 Juli 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Karangraja Kampung I Kab. Muaraenim Prov. Sumsel.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalulintas tertentu dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-38/C-02/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/36/XI/2019 tanggal 7 November 2019.
Mengingat : Pasal 288 ayat (1) dan pasal 288 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yuli Alamsyah, Serda NRP 3920603150772, tersebut di atas bersalah mengemudikan Ranmor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan dan mengemudikan Ranmor di jalan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsider kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Barang bukti berupa :
 - a. Spm Yamaha Vixion warna putih kombinasi hitam Nopol BE 3118 RI.
 - b. STNKB dengan nomor registrasi BE 3118 RI an. Munawar Kholil.
 - c. SIM C umum an. Pelanggar Yuli Alamsyah.Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Much Arif Zaki Ibrahim S.H. Letkol Sus NRP 524420 sebagai Hakim Tunggal dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379 dan Panitera pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera pengganti

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974



Hakim Tunggal
Much Arif Zaki Ibrahim S.H.
Letkol Sus NRP 524420

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 di Jalan DS. Muara Lawai Kota Lahat Prov. Sumsel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)